


# Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 2 – Oktober 2021  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



## **PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN RETRIBUSI DAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOWISATA KALI BIRU DESA BUNGKUTOKO TIMUR**

**La Panga**

Fakultas Pertanian Universitas Sulawesi Tenggara  
ir.lapanga61@gmail.com

**Ayu Lestari Dewi**

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara  
dewylestari35@gmail.com

### **Abstrak**

*Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum dan pengawasan terhadap ancaman pencemaran serta perusakan lingkungan objek wisata di wilayah pesisir khususnya wisata kali biru di kota kendari dan bagaimana pemberlakuan penerapan retribusi terhadap pemanfaatan kawasan pesisir menjadi kawasan ekowisata lingkungan dan objek wisata mangrove. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris sehingga dapat disimpulkan: Pengawasan terhadap ancaman perusakan dan pencemaran lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata kalibiru sebagai aset dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan sektor yang lainnya. Terjadinya kerusakan lingkungan objek menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif ditambah lagi kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestariannya masih sangat kurang. Pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan objek wisata diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata dan bagaimana perlindungan lingkungan hidupnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pengelolaan; Ekowisata Kali biru**

### **Abstract**

*The purpose of this research is to find out how to enforce the law and supervise the threat of pollution and environmental damage to tourist attractions in coastal areas, especially Kali Biru tourism in Kendari City and how to apply user fees to the use of coastal areas to become environmental ecotourism areas and mangrove tourism objects. This study uses empirical juridical research methods so that it can be concluded: Supervision of the threat of environmental destruction and pollution is an important aspect in maintaining and preserving Kalibiru tourism objects as an asset in contributing to regional development in the form of providing employment and the growth of other sectors. The occurrence of environmental damage to objects shows that the monitoring and monitoring mechanism by the local government has not been running effectively, plus public awareness in maintaining its sustainability is still very lacking. The implementation of criminal sanctions against perpetrators of destruction and pollution of the environment of tourist objects is regulated in Law no. 10 of 2009 concerning Tourism and how to protect the environment is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning the protection and management of the environment.*

**Keywords: Law Enforcement; Management; Kali biru Ecotourism**

### **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan tata aturan dan penegakkan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan telah berkembang semakin cepat, tidak hanya terkait dengan fungsi perlindungan dan pengendalian, tetapi juga sarana untuk membangun negara dengan tujuan mencapai kemakmuran dalam berbagai sektor. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian memberikan pemahaman lebih lanjut bahwa lingkungan yang baik adalah hak asasi bagi setiap warga negara Indonesia sebagaimana hal ini termaktub dalam Pasal 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. sehingga tidak hanya negara yang menjadi unsur penting tetapi baik itu pemerintah, masyarakat maupun seluruh pemangku kepentingan wajib melakukan perlindungan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup guna pembangunan berkelanjutan agar tetap menjadi sumber penunjang kehidupan tidak hanya bagi seluruh manusia tetapi juga makhluk hidup lainnya. Melihat kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun dimana pemanfaatannya tidak sebanding dengan restorasi yang dilakukan guna merevitalisasi wilayah yang termanfaatkan baik itu digunakan sebagai kawasan rekreasi, wisata ataupun pemanfaatan lainnya yang tentunya dapat mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dalam kelangsungan hidup manusia baik itu dalam sektor ekonomi, sosial maupun budaya jika tidak dikelola dengan sepatutnya kemudian menjadi saling terkait dan dalam hal ini tidak bisa dipungkiri variabel penting lainnya bukan hanya manusia. secara luas lingkungan digambarkan sebagai suatu hal yang memiliki batasan dan mencakup segala sesuatu yang berada di luar organisasi. kemudian, didalam cakupan yang sempit dapat dipahami dengan melihat aspek yang harus diterima oleh sebuah kelompok untuk dapat terus hidup dan berkembang<sup>1</sup>

Mengacu pada dua aspek yang saling terkait dimana Ketentuan tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup merupakan dasar aturan dalam

---

<sup>1</sup> Rahayu. A. Y. S., & Juwono, V, Birokrasi & Governance Teori, Konsep & Aplikasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018

menjaga apa yang telah dan akan dimanfaatkan oleh manusia dengan segala batasannya pada lingkungan hidup, sementara Pariwisata menjadi cara untuk mencari kenyamanan di sela kesibukan bagi masyarakat umum dan khususnya kalangan urban yang membutuhkan cara untuk melepaskan penat dari segala rutinitas, tidak lagi berbicara mengenai aturan yang harus selalu menjadi tolak ukur dalam memanfaatkan sebuah kawasan wisata tetapi kegiatan dimana menikmati melepaskan penat dengan berwisata.

Tentunya dalam kepariwisataan juga memiliki aturan dan batasannya ketika membahas tentang ketentuan wisata itu sendiri sehingga tidak serta merta berbicara sampai dimana batasan berwisata yang dipebolehkan. Karena wisata dimaksudkan sebagai sebuah kegiatan yang di dalam kegiatannya melibatkan banyak manusia dan dilakukan oleh semua kalangan serta terdapat pula unsur menghidupkan bermacam jenis bidang usaha. dilihat dari era pembangunan saat ini, pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup besar memberi kontribusi terhadap bertumbuhnya devisa negara selain dari sektor sumber daya alam, juga berperan dalam aspek lainnya seperti perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Di masa sekarang sektor pariwisata baik itu wisata alam maupun wisata bahari/kelautan telah menjadi daya tarik tersendiri. Pengembangan kepariwisataan pada dasarnya adalah upaya guna kemajuan pembangunan dari sektor tersendiri dengan mengeksplor daya tarik berbagai kawasan khususnya kawasan laut yang terbentang luas di wilayah perairan pesisir Indonesia. Salah satu aspek penunjang dalam proses terealisasinya kawasan wisata yang memiliki daya tarik yaitu kekayaan alam pantai yang indah, biota laut, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Akan tetapi pengembangannya memerlukan ketepatan dan kecermatan penanganan, karena unsur alam adalah unsur yang alami, sehingga membutuhkan kerjasama yang solid oleh semua pihak.

Usaha pemerintah dalam melindungi dan mengelola kawasan pesisir khususnya kawasan yang mempunyai sumber daya alam yang bernilai potensial menjadi tugas dan tanggung jawab yang diemban untuk meningkatkan segala potensi yang ada dalam suatu wilayah wisata laut, kawasan pesisir serta wisata alam merupakan jenis sumber daya yang cukup berpotensi khususnya, Melihat pengembangan kawasan wisata di Indonesia memiliki prospek cukup menjanjikan bila tata kelolanya terkonsep, pada intinya tujuan program konservasi sumber daya alam serta seluruh ekosistemnya adalah mengupayakan terwujudnya sumber daya alam yang lestari dengan ekosistem yang seimbang, guna pengembangan kepariwisataan dan sekaligus memberi kesejahteraan bagi sekitar dalam hal ini masyarakat yang berada di wilayah kawasan. tentunya hal ini juga memberikan dorongan dan input tersendiri terhadap laju pertumbuhan ekonomi

Pada dasarnya pariwisata di Indonesia merupakan pasar yang sangat menjanjikan Melihat perkembangannya dari tahun ke tahun. kawasan wisata pada umumnya memiliki lokasi dengan luas yang dibatasi sehingga wajib memperhatikan daya dukung kawasan lingkungan jika ingin membangun fasilitas penopang lainnya tanpa harus merusak ruang hijau di sekitaran kawasan wisata. Karena begitu beragam pengunjung baik itu pengunjung asing maupun lokal memiliki tujuan berlibur yang sama yaitu untuk menikmati keindahan, kenyamanan dan keragaman yang ada pada ekosistem sekitar kawasan wisata sehingga banyak variabel yang juga harus diperhatikan baik bagi pengunjung wisata maupun pemerintah setempat mengenai dampak keramaian atau pemanfaatan kawasan yang digunakan.

Kawasan pesisir dan lautan di Indonesia memegang peranan yang cukup penting, dimana wilayah indonesia memiliki nilai strategis berupa potensi sumberdaya alam dan sumberdaya pesisir kelautan. Sumberdaya alam , pesisir dan

kelautan diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di Indonesia, sehingga sudah menjadi keharusan untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik guna menghindari terjadinya krisis lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Melihat dari segi Potensi sumberdaya pesisir dan lautan inilah maka sudah selayaknya perlu dikembangkan lebih luas lagi untuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, dengan cara mengidentifikasi potensi sumberdaya apa saja yang patut dikembangkan dengan bertujuan daerah peruntukkan ekowisata.

Dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa lingkungan hidup ialah “kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 3 dijelaskan bahwasanya tujuan dari perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup adalah melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; serta kelestarian fungsi lingkungan yang terjaga dalam hal ini merupakan bagian dari hubungan keterkaitan makhluk hidup dan lingkungannya, Tanah yang menjadi tempat untuk bertumbuhnya pohon pun jadi lahan yang dieksplor dengan mengeruk hasil di dalamnya sehingga perlu kehati-hatian dalam proses pemanfaatannya.

Konsep Penegakkan Hukum Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009, didalam ketentuan ini mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan terarah guna mencapai keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain itu, juga mengatur upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan serta pencegahan kerusakan terhadap lingkungan. Penegakan hukum lingkungan hidup meskipun berada dalam ranah publik ketika masuk ke ranah perdata selama ini seringkali terkendala pada kesulitan pembuktian. Pembuktian perkara lingkungan hidup membutuhkan sumber daya manusia dan teknologi yang tinggi, sehingga penyelesaian perkara lingkungan hidup menjadi rumit, mahal dan berlangsung lama. Dalam penanganan perkara perdata lingkungan hidup sering ditemukan permasalahan hukum yang tidak terjangkau oleh undang-undang maupun ketentuan yang ada.

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia terdiri dari pengaturan dan penegakan dimana Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. preventif yang meliputi himbauan, sedangkan represif lebih tegas membahas mulai dari proses penyelidikan, penyidikan hingga tahap penerapan sanksi baik administratif maupun pidana. Penegakan hukum pada pengelolaan lingkungan hidup tidak mudah dilakukan karena tidak mudahnya menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan meskipun telah dijelaskan didalam aturan. Upaya penegakan hukum lingkungan melalui pidana adalah dimana tiga masalah yang paling dasar dalam hukum pidana dituangkan dalam undang-undang yang berperan dalam melakukan rekayasa sosial, dimana meliputi perumusan pidana, pertanggung jawaban pidana, dan sanksi. Sesuai tujuannya tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan juga berisi tujuan pembaharuan masyarakat. Dimana hukum dalam posisinya sebagai alat rekayasa sosial (social tool engineering) sangat krusial kedudukannya.

Sejak otonomi daerah diberlakukan potensi yang dimiliki daerah mulai menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat sifatnya yang secara ekonomis dapat dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki wilayah geografis yang strategis sehingga pengelolaan kawasan untuk kegiatan baik

secara ekonomis maupun konservasi perlu dilakukan dengan tepat. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi wilayah yang mempunyai keunikan tersendiri namun rentan terhadap konflik baik sosial maupun ekonomi.

Untuk mengakomodir sifat pengelolaan kawasan pesisir, sehingga kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 pada bulan juli 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disebut dengan UU-PWP3K. Dimana peraturan tersebut lahir karena begitu banyak terdapat kecenderungan terjadinya kerusakan terhadap kawasan pesisir indonesia sehingga di harapkan dapat mengakomodir hal-hal terkait pengelolaan dan pemanfaatan kawasan pesisir. dalam perkembangannya Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang WP3K ini kembali dinilai oleh beberapa kalangan belum dapat mengakomodasi sistem Integrated Coastal Management, sehingga dilakukan perubahan dengan menyempurnakan beberapa penjelasan di dalamnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

Dalam acuan batasan yang digunakan terkait kepariwisataan, kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata di jelaskan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 Tahun 2009 yang pada prinsipnya mengartikan wisata menurut Undang-Undang merupakan bagian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. sedangkan di dalam Pasal 1 ayat 3 pariwisata diartikan sebagai bermacam kegiatan wisata dengan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

Dengan semakin berkembangnya peruntukan wilayah pariwisata hal ini merupakan sebuah wujud yang paling terlihat dalam pengelolaan wilayah kawasan wisata dimana pada intinya dilaksanakan untuk memberi manfaat pada perlindungan serta pelestarian pemanfaatan Sumber daya lingkungan yang ada, juga ragam potensi dalam proses mengembangkan kepariwisataan berkaitan erat dengan lingkungan hidup dan juga sumberdaya alam di dalamnya. kenyataannya seiring dengan dikembangkannya kawasan wisata kelautan saat ini yang terjadi ialah makin meningkatnya resiko terjadinya pencemaran wilayah laut serta kerusakan lain pada lingkungan sekitar laut dan bawah laut, sehingga kualitas lingkungan menurun. Disisi lain interaksi manusia dengan lingkungan tempatnya hidup dan tinggal adalah hal yang wajar serta terjadi sejak saat manusia terlahir hingga wafat. Hal ini memperlihatkan bahwa lingkungan merupakan bagian dari komponen yang tiap saat harus terpelihara keberadaannya.]

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, bagaimana penegakkan hukum terhadap pengelolaan, pengawasan penerapan retribusi, ancaman pencemaran dan perusakan ekosistem lingkungan objek wisata di wilayah pesisir khususnya wisata kali biru di kota kendari.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melalui penelaahan dilokasi penelitian, guna mengetahui hukum secara nyata baik berupa penelitian, pandangan dan doktrin. metode empiris menganalisa hukum sebagai perilaku yang tumbuh dan berpola pada kehidupan masyarakat. Telaah sosial mengenai hukum menempatkan hukum itu sendiri menjadi bagian penting yang digunakan oleh masyarakat untuk mencapai sebuah tujuan khusus dan hal tersebut dapat diamati dan dipastikan dengan empiris. Pendekatan demikian telah mereduksi esensi hukum didalam masyarakat.

Bahan primer dalam hal ini didapatkan melalui depth interview dengan masyarakat sekitar kawasan kali biru yang juga sebagai pelaku usaha di kawasan

wisata tersebut serta pemerintah daerah setempat. Sedangkan bahan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari saduran buku dan pedoman serta hasil penelitian yang lain. Kajian Penelitian bertujuan untuk merumuskan kebijakan hukum terhadap penerapan retribusi dan pengelolaan kawasan ekowisata kalibiru di Kelurahan Nambo Bungkutoko Timur. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data primer, yang diperoleh langsung dari lokasi yang diteliti,<sup>2</sup> dan bahan sekunder, yang diperoleh berdasarkan studi pustaka. serta sumber-sumber data hukum tersier.

### **3. PEMBAHASAN**

Segala hal terkait sumber daya yang ada dalam kepariwisataan merupakan bagian dari unsur fisik lingkungan. Salah satu contohnya Pengembangan kawasan wisata pinggir laut memiliki keterkaitan luas dengan peran serta masyarakat pada wilayah pesisir sehingga dapat dikatakan pariwisata sangat terkait dengan keadaan lingkungan dan sumberdaya yang dimilikinya dimana kenyataan bahwasanya Indonesia memiliki keragaman potensi yang menyebar luas, disertai cakupan wilayah sumber daya alam yang cukup luas hingga dapat dikategorikan mempunyai potensi untuk kepariwisataan. karenanya pengembangan kawasan wisata dikatakan memerlukan ketepatan dalam menentukan zona yang tepat dari setiap wilayah agar tidak ada selisih wilayah antara zonasi pertumbuhan pemukiman dengan kawasan wisata baik kawasan pesisir maupun kelautan yang dikelola dan dimanfaatkan bagi kegiatan rekreasi.

Kota Kendari merupakan sebuah kotamadya yang juga adalah ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara, diresmikan sebagai kotamadya dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1995 pada tanggal 27 September 1995 Kota ini memiliki luas 29.600 Ha dan sama halnya dengan kota yang lain memiliki banyak dinamika masalah di dalamnya tidak hanya masalah sosial budaya dan ekonomi tetapi juga masalah-masalah terkait sektor vital yang sedang diupayakan untuk terus dikembangkan sebagai salah satu potensi yang nantinya akan menjadi ciri khas daerah, dengan bentang kawasan pesisir yang masih terjaga keasliannya maka mulai dikembangkan kawasan sektor ekowisata.

#### **a. Ekowisata**

Ekowisata merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjembatani kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan industri kepariwisataan Ekowisata merupakan perjalanan wisata ke suatu lingkungan baik alam yang alami maupun buatan serta budaya yang ada yang bersifat informatif dan partisipatif yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial-budaya. Ekowisata saat ini menjadi salah satu pilihan dalam mempromosikan lingkungan yang khas dan terjaga keasliannya sekaligus dapat dijadikan kawasan wisata tanpa merusak ekosistem di dalamnya. Akan tetapi masalah yang terjadi tidak sederhana yang terlihat, Masalah tersebut menjadi titik fokus pengembangan terhadap kawasan lingkungan yang berfungsi juga sebagai kawasan wisata

Dalam upaya mengembangkan wilayah kawasan wisata komersil tentunya banyak problematika yang mengemuka khususnya pada kawasan ekowisata kali biru di kota kendari dimana tidak memiliki regulasi yang mengatur tentang pengenaan retribusi pengelolaan kawasan destinasi wisata, baik itu retribusi masuk maupun retribusi yang dibebankan guna pengelolaan sarana lainnya. Pada dasarnya awal mula kawasan ini terbentuk peruntukannya bukan sebagai tempat wisata karena asal muasal terbentuknya bermula dari pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Peti Kemas daerah Bungkutoko di awal tahun 2019. Akibat

---

<sup>2</sup> . Aan Efendi Dan Aan Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal.52

penimbunan akses jalan sepanjang 1,6 km, sehingga membentuk muara menyerupai sebuah kali atau sungai dengan kedalam 1 hingga 2 meter. Kawasan Kali Biru letaknya membentang luas sepanjang 1,6 km dan berada di antara timbunan jalan serta mangrove yang kemudian berkembang menjadi kawasan wisata komersil dengan letak yang strategis dan mudah diakses karena berada dalam kawasan kota juga akses masuk kawasan wisata tanpa dikenakan retribusi. Mangrove adalah salah satu yang terdapat dalam kawasan ini yang juga dimanfaatkan sebagai salah satu objek ekowisata dan sudah banyak diminati oleh para wisatawan lokal khususnya karena selain menjadi obek wisata juga dapat menjadi wadah studi mengenai variabel ekosistem kawasan pesisir. melihat komposisi jenis yang dimiliki dari pohon mangrove dengan batang dan tekstur yang tidak rata, berdaun tebal dan lebat, juga memiliki bunga dan buah yang khas apabila dikelola dengan baik mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sehingga hal inilah yang menjadi ciri khas dari mangrove itu sendiri.

Sayangnya dampak penurunan kualitas fisik lingkungan pesisir umumnya terjadi pada ekosistem mangrove dan terumbu karang. Pencemaran yang terjadi di kawasan pesisir diakibatkan oleh aktivitas di darat seperti limbah industri maupun limbah rumah tangga, beberapa aktivitas di laut juga merupakan sebab rusaknya lingkungan hal inilah kemudian menjadi penyebab penurunan kualitas lingkungan perairan dan estetika pantai.

Konsep lingkungan yang berbasis revitalisasi dan konservasi sumber daya alam menjadi hal yang sangat diprioritaskan, mangrove salah satu contohnya memiliki potensi yang besar bagi pengembangan ekowisata karena jenisnya dan pertumbuhannya yang memiliki ciri tersendiri dengan model kawasan wilayah tumbuhnya yang dapat dikembangkan sebagai sarana wisata dengan tetap menjaga keaslian kawasan serta organisme yang hidup pada kawasan mangrove. Penerapan ekowisata pada ekosistem mangrove diharapkan dapat mengurangi tingkat kerusakan pada kawasan mangrove yang dimanfaatkan oleh manusia dan degradasi alam karena suatu kawasan akan bernilai lebih dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung jika di dalamnya terdapat kekhasan dan keunikan untuk dilihat dan dirasakan. Hal tersebut menjadi kunci dari sebuah pengembangan kawasan wisata.

Penerapan pola kebijakan pengembangan kawasan wisata kali biru agar lebih berkembang dengan aturan yang jelas baik secara retribusi maupun peruntukannya menghadapi berbagai masalah yang wajib diberikan solusi misalnya :

- a. Dalam proses pengembangannya wilayah kawasan wisata masih belum terstruktur dan tertata rapi sesuai dengan peruntukkan wilayah wisata komersil
- b. Dalam proses pemanfaatan wilayah konservasi, masyarakat sekitar kawasan maupun pengunjung wisata masih terbiasa memanfaatkan tanpa merehabilitasi kembali guna kepentingan ekologis berkelanjutan
- c. Dalam proses pembentukan kawasan wisata yang sesuai dengan peruntukannya perlu adanya produk hukum sebagai dasar pengaturan formulasi kebijakan pengelolaan kawasan wisata khususnya wilayah kali biru bungkutoko timur.
- d. Dalam proses pengelolaan kawasan wisata antusiasme serta keterlibatan masyarakat masih kurang sehingga masyarakat sekitar wilayah kawasan wisata tidak mendapatkan pengaruh atau dampak yang lebih baik terhadap peningkatan taraf hidup meskipun telah di galakkan pokdarwis (kelompok sadar wisata) yang akan membantu mengarahkan segala kegiatan disekitar kawasan wisata dengan melibatkan masyarakat sekitar.

**b. Bentuk Pengembangan Kawasan Ekowisata Berlandaskan Pemanfaatan Dan Pemeliharaan Tepat Guna**

Pola yang di gunakan dalam mengembangkan pariwisata pada satu daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola potensi yang ada dan didukung dengan kemampuan sumber daya yang memadai serta peran serta masyarakat dalam mengedepankan kerjasama yang baik. Pemerintah di daerah Dalam hal ini dituntut untuk mampu mandiri melakukan pengembangan potensi wisata termasuk mengatur regulasi di daerah yang tepat guna terhadap sektor yang memiliki potensi menjanjikan untuk diberdayakan dan dikelola juga bermanfaat bagi semua.

**c. Inventarisasi Potensi Kawasan Wisata Dengan Sosialisasi Hukum**

Melalui sosialisasi hukum langsung yang dilaksanakan secara langsung (tim yang mensosialisasikan dan mitra bertemu langsung untuk berdialog). Dilakukan dengan: diskusi, temuwicara, peragaan, simulasi dan lain sebagainya, Dari metode sosialisasi langsung diperoleh manfaat persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif antara pihak pengelola kawasan dan pengguna kawasan wisata. Sebagai upaya pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan wilayah pantai dari kerusakan lingkungan maka diperlukan langkah lebih lanjut mengenai parameter lingkungan di wilayah pesisir, bentuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan dalam penerapan kebijakan hukum di wilayah kawasan pesisir Serta pemanfaatannya untuk kawasan wisata.

**d. Penyuluhan/Pendampingan Kepada Masyarakat Terkait Pemanfaatan Lingkungan**

Penyuluhan dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum. Diharapkan dengan kegiatan penyuluhan khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan kebijakan mengenai aturan retribusi serta penggunaan kawasan pesisir, masyarakat menjadi paham tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan pemerintah daerah khususnya mengenai pemanfaatan kawasan lingkungan pesisir dan lingkungan hidup, dengan tujuan masyarakat paham akan muatan yang terkandung dalam pemberlakuan peraturan maupun kebijakan yang diterapkan

**e. Manajemen Retribusi Pajak**

Retribusi pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah untuk memungut iuran sebagai kata lain dari pemberian izin atau pembayaran atas jasa yang disediakan khusus guna diberikan pada Pemerintah daerah untuk digunakan sebagai kepentingan badan atau pribadi. Kemudian sasaran serta prinsip dalam menetapkan besar atau kecilnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan untuk tujuan memperoleh keuntungan yang selayaknya. Keuntungan yang selayaknya adalah keuntungan yang diperoleh jika pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien. subjek retribusi pada kawasan wisata adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan jasa pelayanan tempat rekreasi, dan fasilitas pariwisata yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. tentunya semua berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pemerintah daerah bilamana ingin menetapkan perumusan kebijakan terkait retribusi pajak kawasan wisata dengan melibatkan organisasi pendamping wisata masyarakat dan pelaku usaha di sekitar kawasan wisata.

**4. KESIMPULAN**

Dalam pengembangan ekowisata prinsipnya sangat membutuhkan partisipasi langsung dari masyarakat seerta aturan yang jelas sebagai batasan dalam

pengembangan serta pemanfaatannya, Selain itu pula untuk sebuah kawasan dapat dikatakan siap menjadi kawasan ekowisata harus memenuhi bermacam kriteria mulai dari regulasi yang jelas juga keharusan memiliki konsep perlindungan lingkungan dalam pengelolaannya, ekowisata juga wajib memperhatikan dampak yang akan ditimbulkan seperti dampak ekologi, ekonomi dan sosial budaya. Tentunya dalam Pengembangan kawasan wisata baik itu kawasan pesisir maupun kelautan perlu melihat faktor resiko lingkungan nantinya akankah menjadi hal yang cukup krusial, khususnya dari aspek kunjungan wisata yang semakin bertambah dari tahun ke tahun sangat diperlukan pemeliharaan keberlanjutan kualitas lingkungan hidup dan lainnya guna menjamin pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

Pengawasan terhadap ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga dan melestarikan objek wisata kalibiru sebagai aset dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah berupa penyediaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan sektor yang lainnya. Terjadinya kerusakan lingkungan menunjukkan mekanisme pengawasan dan monitoring oleh pemerintah daerah belum berjalan dengan efektif ditambah lagi kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestariannya masih sangat kurang.

Dalam Upaya mencegah kerusakan lingkungan di kawasan wilayah pantai/pesisir, maka hendaknya pemerintah daerah membuat program guna meningkatkan intensitas sosialisasi dan himbauan yang berkaitan dengan manfaat pelestarian lingkungan, khususnya hutan bakau/mangrove di kawasan pesisir dan pantai. Serta pengedukasian terhadap masyarakat sekitar mengenai pengelolaan kawasan wisata tanpa merusak ekosistem yang ada di sekitarnya. Terhadap potensi wisata pada prinsipnya Apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dan tepat guna maka akan menjadi daerah tujuan yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, dengan meningkatnya kunjungan wisatawan maka secara langsung akan menambah Pendapatan Asli Daerah.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Aan Efendi Dan Aan Dyah Ochtorina Susanti, Penelitian Hukum (Legal Research) Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Ambo Tuwo, Pendekatan Ekologi dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, dalam Buku Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia, (Jakarta: IPB Press, 2013)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Rahayu. A. Y. S. & Juwono, V.. Birokrasi & governance teori, konsep & aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2018
- Slamet, J. S. Kesehatan lingkungan Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2014.
- Suratman Dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 2013.

### **Jurnal :**

- Haryadi, P. Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol 14(1) 2017, 124-149
- Kim, S. W. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 13 No 3 (2013), 415-527.
- Ridwan Lasabuda, “Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Platax, Vol.1-2 Januari 2013, 96-97

Sagama, S. Analisis konsep keadilan, kepastian hukum & kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Mazahib (Jurnal Pemikiran Hukum Islam)*, Vol. XV No.1 (2016), 20-41.

Triwibowo, W. 2015. Studi Etnografi Tentang Pengelolaan Ekowisata Mangrove Berbasis Masyarakat Di Kampung Nipah Desa Sei Nagalawan Kecamatan Perbaungan Serdang bedagai Universitas Sumatera Utara. Medan

**Undang Undang**

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.